



PENETAPAN
Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Amberan Alias Ambran Bin Ungkung, tempat dan tanggal lahir xxxx, 10 November 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 008 Rw. 003 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Hamsayh Binti Japar, tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 November 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 008 Rw. 003 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1991 telah menikah seorang laki-laki yang bernama Amberan alias Ambran bin Ungkung dengan seorang perempuan yang bernama Hamsayh binti Japar yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambarangan Kabupaten Tapin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/192/13/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Amberan alias Ambran bin Ungkung dengan Hamsayh binti Japar tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Pahliati binti Amberan alias Ambran (anak ke 1) yang kemudian pada tanggal 31 Januari 2013 Pahliati binti Amberan alias Ambran menikah menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Adul bin Sulaiman di Desa Pemalongan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Amberan alias Ambran yang di nikahkan oleh Penghulu tidak resmi bernama Udin yang di hadiri dan disaksikan oleh masing-masing saksi yang bernama Taufik dan Alan dengan amhar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa setelah pernikahan Pahliati binti Amberan alias Ambran dengan Adul bin Sulaiman di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aditiya bin Adul, umur 6 tahun.
4. Bahwa Pahliati binti Amberan alias Ambran dengan Adul bin Sulaiman kemudian berpisah pada tahun 2019, dan Adul bin Sulaiman sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya (ghaib).
5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 telah meninggal dunia Pahliati binti Amberan alias Ambran di rumah kediaman yang disebabkan karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-11082020-0012 tanggal 12 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yakni:
 - Amberan alias Ambran bin Ungkung (Ayah Kandung Almarhumah)
 - Hamsayh binti Japar (Ibu Kandung Almarhumah);
 - Muhammad Aditiya bin Adul (Anak Kandung Almarhumah)
7. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris, almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran ada meninggalkan harta berupa klaim BPJS Ketenagakerjaan dan uang santunan dari Perusahaan PT. BMK atas nama almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran yang tidak bisa diambil oleh para Pemohon sebagai ahli waris;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan pengambilan uang tersebut yang kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak BPJS dan pihak Perusahaan PT. BMK disarankan kepada para Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa berhubung cucu kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Aditiya bin Adul masih di bawah umur atau belum dewasa dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
10. Bahwa berhubung cucu kandung para Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon I mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjadi wali dari anak

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengurus pengambilan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan uang santunan pada Perusahaan PT. BMK.

11. Bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris dan perwalian anak sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran yang meninggal pada tanggal 04 Agustus 2020 di Rumah Duka dalam usia 25 tahun adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran adalah terdiri dari:
 - ❖ Amberan alias Ambran bin Ungkung (Ayah Kandung Almarhumah)
 - ❖ Hamsayh binti Japar (Ibu Kandung Almarhumah)
 - ❖ Muhammad Aditiya bin Adul (Anak Kandung Almarhumah)
4. Menetapkan Pemohon I untuk menjadi wali atas Cucu kandung Pemohon I yaitu Muhammad Aditiya bin Adul, umur 6 tahun, sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.PIh



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Plh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible][illegible][illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon lebih kurang 20 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa saksi adalah guru dari Muhammad Aditiya bin Adul;
- ❖ Bahwa para Pemohon adalah kakek dan nenek dari ibu Muhammad Aditiya bin Adul yang bernama almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran;
- ❖ Bahwa Pahliati adalah ibu kandung dari Muhammad Aditiya bin Adul;
- ❖ Bahwa ayah kandung Muhammad Aditiya bin Adul yang bernama Adul telah hilang selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa Pahliati bekerja sebagai karyawan pada PT. BMK dan memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan mendapat santunan dari perusahaan PT. BMK sebesar kurang lebih Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa Pahliati saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020 dan hanya meninggalkan ahli waris ayah kandung yang bernama Amberan alias Ambran bin Ungkung, ibu kandung yang bernama Hamsayh binti Japar dan seorang anak laki-laki kandung yang bernama Muhammad Aditiya bin Adul;
- ❖ Bahwa selama ini Muhammad Aditiya diasuh oleh ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Pahliati dengan baik dan terjaga dengan baik;
- ❖ Bahwa almarhumah Pahliati tidak memiliki ahli waris yang lain;

Wawang Raguono Bin Hadi Utomo umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Trans 50 Rt 006 Rw 003 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon lebih kurang 20 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa saksi adalah guru dari Muhammad Aditiya bin Adul;
- ❖ Bahwa para Pemohon adalah kakek dan nenek dari ibu Muhammad Aditiya bin Adul yang bernama almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran;
- ❖ Bahwa Pahliati adalah ibu kandung dari Muhammad Aditiya bin Adul;
- ❖ Bahwa ayah kandung Muhammad Aditiya bin Adul yang bernama Adul telah hilang selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa Pahliati bekerja sebagai karyawan pada PT. BMK dan memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan mendapat santunan dari perusahaan PT. BMK sebesar kurang lebih Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa Pahliati saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020 dan hanya meninggalkan ahli waris ayah kandung yang bernama Amberan alias Ambran bin Ungkung, ibu kandung yang bernama Hamsayh binti Japar dan seorang anak laki-laki kandung yang bernama Muhammad Aditiya bin Adul;
- ❖ Bahwa selama ini Muhammad Aditiya diasuh oleh ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Pahliati dengan baik dan terjaga dengan baik;
- ❖ Bahwa almarhumah Pahliati tidak memiliki ahli waris yang lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Plh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan perkara tersebut berkaitan dengan bidang perkawinan berkenaan tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode **(P.1 s/d P.7)** dan telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti surat kode **(P.1 s/d P.7)** tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode **(P.1 s/d P.7)**, terbukti pewaris (almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran) memiliki ahli waris seorang ayah kandung yang bernama Amberan alias Ambran bin Ungkung, dan seorang ibu kandung yang bernama Hamsayh binti Japar serta seorang anak laki-laki kandung yang bernama Muhammad Aditiya bin Adul, sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1 s/d P.7), terbukti bahwa almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Agustus tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi para Pemohon di dalam persidangan bahwa pewaris meninggalkan objek warisan berupa dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dan santunan dari perusahaan tempat almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran bekerja yaitu PT. BKM yang bergerak dalam bidang perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Pahliati binti Amberan alias Ambran, dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Plh



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 178 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 179 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *“duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan maksud dari Pasal 174 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) yaitu, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; huruf (b) yaitu, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Pasal 2 menyatakan, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang tetap di dalam perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kedudukan para ahli waris bertingkat (berjenjang) dengan kedudukan masing-masing sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di Pengadilan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUH Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan para Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara ini termasuk bidang perkawinan yang berhubungan dengan Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (6) dan Pasal 193 R.Bg atau Stadblaad Nomor 227 tahun 1927 *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Pahliati binti Ambran alias Ambran yang meninggal pada tanggal 04 Agustus 2020 di rumah duka pada usia 25 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pahliati binti Ambran alias Ambran adalah:
 - 3.1. Ambran alias Ambran bin Ungkung (Ayah Kandung);
 - 3.2. Hamsayh binti Japar (Ibu Kandung);
 - 3.3. Muhammad Aditiya bin Adul (Anak laki-laki Kandung);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai wali atas cucu kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Aditiya bin Adul, umur 6 tahun sampai dewasa atau mandiri dan mampu serta cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.PIh